



**EFEKTIVITAS PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Muhammad Arif Fauzi*, Umi Rozah, Bambang Dwi Baskoro
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: ariffauzi57@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang semakin menimbulkan keresahan di masyarakat. Seakan tidak pernah berhenti, korupsi terus saja terjadi dengan berbagai modus baru. Penjatuhan berbagai macam sanksi pidana ditujukan untuk memberantas tindak pidana tersebut. Pidana tambahan uang pengganti merupakan salah satunya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Dimana dalam hal ini data yang diperoleh merupakan data yang didapat dari lapangan. Di jabarkan melalui cara diskriptif analitis sehingga data tersebut dapat diuraikan secara tuntas dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pidana tambahan uang pengganti dengan tujuan dapat mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi merupakan suatu wujud pertanggungjawaban pelaku korupsi atas perbuatannya. Terpenuhi atau terbayarkan nya uang pengganti menjadi tolak ukur keberhasilan sank pidana uang pengganti. Pada praktiknya pidana uang pengganti juga mengalami banyak hambatan mulai dari masalah penegakan hukum sampai kesulitan di lapangan. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pidana uang pengganti juga mempunyai pengaruh. Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Besarnya jumlah tunggakan uang pengganti merupakan hal nyata yang terlihat pidana uang pengganti belum efektif. Meningkatkan efektivitas pidana uang pengganti mutlak dilakukan mengingat peran yang dimiliki.

Kata kunci : efektivitas, pidana uang pengganti, korupsi

Abstract

Corruption is a crime that increasingly cause unrest in society. As if it never stops, corruption continues to occur with a variety of new modes. Imposition of a wide range criminal sanctions is intended to combat such crime. Additional criminal money substitute is one of them. The method used is empirical juridical where in this case the data obtained is from the field, described through analytical descriptive manner so that the data can be explained completely in this study. The study results indicate that additional criminal money substitute with the aim to restore the country losses that arise as a result of corruption represents one of the responsibility form of corruptors for their actions. The fulfillment of money substitute become a benchmark of success of criminal sanction money substitute. In practice, money substitute face many obstacles ranging from law enforcement to the difficulties in field. Money substitute also have the factors influencing the effectiveness of the criminal. In addition, factors that influence the effectiveness of criminal money substitute also have influence. Factors of own law, factors of law enforcement apparatus, factors of tools, community factors, and cultural factors of law. The large amount of arrears of money substitute is the real thing shows that criminal money substitute has not been effective. Improving the effectiveness of criminal money substitute is absolutely necessary based on the role it has.

Keywords: effectiveness, criminal money substitute, corruption

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, hukum dalam posisi ini diperuntukan untuk melindungi warga negaranya, hal itu tercantum dalam hasil amandemen ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa "Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum". Banyak nya pengaturan hukum yang ada harus ditaati begitu pun mengacu pada pengaturan tentang korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang merajalela, bahkan tindak pidana korupsi seakan sudah menjadi budaya di negara kita, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya tindak pidana korupsi yang terjadi. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.¹

Jumlah tindak pidana korupsi terlihat naik turun tetapi secara keseluruhan jumlahnya terus meningkat. Data yang didapat dari KPK (Korupsi Pemberantasan Korupsi) pada bagian Penindakan. Per 31 Desember 2015, KPK melakukan penyelidikan 87 perkara, penyidikan 57 perkara, penuntutan 62 perkara, inkracht (berkekuatan hukum tetap) 37 perkara, dan eksekusi 38 perkara.²

Peningkatan tersebut dikarenakan sulitnya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Pemberantasan terkesan berat karena

tindak pidana korupsi di Indonesia melibatkan sistem birokrasi yang cukup terorganisir serta melibatkan pemerintah dan aparat penegak hukum itu sendiri tetapi bukan berarti tidak dapat dilawan. Diperlukan upaya-upaya yang mengedepankan keadilan dan kepentingan masyarakat. Kecanggihan modus operandi yang dilakukan pelaku korupsi menuntut sistem pemberantasan korupsi harus diubah demi menyesuaikan dengan perkembangan tindakan korupsi saat ini. Diantaranya melakukan efektivitas penjatuhan sanksi pidana melalui pengaturan perundang-undangan yang telah ada. Penggunaan atau penjatuhan pidana tambahan uang pengganti pada pelaku tindak pidana korupsi.

Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum sebagai tindak lanjut dari perbuatan korupsi yang telah dilakukan. Korupsi telah mengakibatkan banyak kerugian sehingga pelaku tindak pidana korupsi harus dikenakan uang pengganti sebagai akibat tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya. Tujuan pidana uang pengganti untuk memidanakan koruptor seberat mungkin agar mereka jera serta dalam rangka pengembalian keungan negara yang diakibatkan suatu perbuatan korupsi.

Tren penggunaan pidana tambahan uang pengganti mengalami peningkatan pada beberapa tahun terakhir ini tetapi dalam pidana tambahan uang pengganti ini terdapat beberapa masalah yang menghambat pidana uang pengganti itu sendiri.

¹ Evi Hartanti, **Tindak Pidana Korupsi**, (Jakarta: sinar Grafika, 2007), hal. 5

² <http://acch.kpk.go.id/statistik>, diakses pada tanggal 2 februari 2016

Kendala tersebut diantaranya pengaturan yang memayungi pidana uang pengganti, kendala lain kurang lengkapnya pengaturan tatacara pengadilan tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian keuangan negara yang dikorupsi. Tetapi tren penggunaan pidana uang pengganti yang meningkat sangat terbalik dengan hasil penyelamatan uang pengganti dari data menunjukkan bahwa dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan samapai Tahun 2014 Kejaksaan Agung Masih mempunyai tunggakan piutang uang pengganti sebesar Rp 14,5 triliun.³

Uang pengganti merupakan salah satu upaya penting dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi . Dapat dikatakan demikian karena uang pengganti merupakan suatu bentuk pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas ,sehingga penulis menjadi alasan untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ”**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana tentang pidana tambahan uang pengganti pada tindak

pidana korupsi dalam praktiknya?

2. Bagaimana Efektivitas pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi?

II. METODE

Pendekatan Dalam penelitian hukum, pendekatan penelitian merupakan anak tangga untuk menentukan teori penelitian yang akan dipakai. Pendekatan penelitian berguna untuk membatasi peneliti meng-eksplorasi landasan konseptual yang kelak bisa membedah objek penelitian. Pendekatan penelitian dipakai untuk menentukan dari sisi mana sebuah objek penelitian akan dikaji. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis (*sociological research*) sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.⁴

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang diungkapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan implementasi-implementasi hukumnya terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian.⁵ Sifat penelitian tersebut memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan kondisi objektif

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990), halaman 39.

⁵ Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 105-106.

³www.mkompasiana.reformasikejaksaangagal, diakses pada tanggal 10 april 2016

dan permasalahannya, yang nantinya akan dianalisa dalam rangka pengambilan sebuah simpulan.

Metode pengumpulan data dalam penulisan hukum ini adalah dengan wawancara, pengamatan pada objek penelitian, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), yaitu menggumpulkan bahan-bahan melalui buku-buku atau literatur terkait, peraturan-peraturan atau konvensi, jurnal, dan artikel-artikel yang terkait dengan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini.

Metode analisis data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode analisis data secara kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, sesuatu yang dapat menemukan hal yang penting dan hal yang dipelajari, dan memutuskan sesuatu yang dapat diceritakan kepada orang lain atau yang men deskripsikannya⁶.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktiknya

A. 1. Pidana Tambahan Uang pengganti

Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999, adalah peraturan perundang-undangan mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi dan merupakan payung hukum dalam penegakan pada tindak pidana korupsi.

pada Pasal 18 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi, sebagai berikut:

1.Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu,

⁶ Lexy J. Moleong, **Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)**, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2008), halaman 22

yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Merupakan pasal yang mengatur pidana tambahan uang pengganti. Ada beberapa mekanisme mengenai gugat perdata terhadap ahli waris apabila orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi telah meninggal dunia yaitu pada Pasal 32, 33, 34, 38 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perkara tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir, tentu membutuhkan lebih dari satu orang dalam melakukan perbuatannya, hasilnya pelaku atau terpidana kemungkinan besar lebih dari satu orang atau dilakukan secara bersama-sama. Menghitung besaran jumlah uang pengganti pada pelaku sesuai dengan jumlah kerugian negara yang

timbul perlu mengedepankan keadilan dan kecermatan. Terdapat metode pembebanan mengenai besaran jumlah uang pengganti ada dua metode yaitu:

1. **Pembebanan Tanggung-Renteng**
Tanggung-renteng, yang lebih dikenal dalam ranah hukum perdata, adalah cara terjadinya suatu perikatan dengan jumlah subjek yang banyak.⁷
2. **Pembebanan Secara Proporsional**
Pembebanan secara proporsional adalah sesuai porsi atau sesuai apa yang telah didapat dari suatu tindakan.⁸

Berdasarkan sifat masing-masing model, model proporsional memang yang paling minim memiliki potensi masalah yang akan dimunculkan. Berbeda dengan model proporsional, model tanggung-renteng berpotensi memunculkan masalah. Pertama, penerapan model ini dapat memunculkan sengketa perdata diantara para terdakwa. Model tanggung renteng sangat mungkin terjadi permasalahan karena dengan tidak menetapkan beban uang pengganti kepada masing-masing terdakwa. Masing-masing terdakwa bisa saja saling menuding dan mengklaim mengenai berapa beban yang mereka harus tanggung. Bahkan, tidak menutup kemungkinan perselisihan ini akan bermuara di pengadilan, apabila salah satu atau kedua pihak mengajukan gugatan perdata. Sekarang model yang dipakai adalah model pembebanan besaran uang pengganti secara

⁷ C.Asser, **Pengajian Hukum Perdata Belanda**, (Jakarta: grafika, 1980), hal. 19

⁸ Qyrom Syamsudin, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya**, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal.8

proporsional sesuai dengan keterangan “pembebanan besaran uang pengganti pada sejak beberapa tahun terakhir menggunakan metode proporsional”⁹. Pembebanan uang pengganti sesuai porsi atau proporsional dengan uang hasil tindak pidana korupsi kepada masing-masing terdakwa lebih tepat dilakukan. Merujuk pada Surat Jaksa Agung No. B-28/A/Ft.1/05/2009 tanggal 11 Mei 2009

Mengenai pengelolaan uang pengganti terdapat perbedaan mengenai penghitungan dan pengelolaan tunggakan dan eksekusi uang pengganti antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan. Perbedaan ini terjadi karena sistem antara keduanya saling bertentangan, BPK sebagai lembaga pemerintah yang bertugas sebagai lembaga audit mempunyai kewajiban melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan suatu lembaga negara¹⁰.

Ketentuan yang bertentangan mengenai pengelolaan uang pengganti terhadap penghitungan uang pengganti ketika seorang terpidana tidak mampu membayar uang pengganti dan menjalani pidana subsidairnya maka telah hapus kewajiban terhadap pidana uang pengganti. Akan tetapi menurut audit BPK terhadap Kejaksaan mengenai uang pengganti walaupun terpidana sudah menjalankan pidana subsidairnya terhadap penghitungan uang pengganti yang dibebankan padanya tidak hapus dan tetap dianggap

piutang dari Kejaksaan karena belum adanya pembayaran uang pengganti.

A. 2. Mekanisme Pembayaran Uang Pengganti

Pembayaran uang pengganti sangat menentukan efektifitas pidana uang pengganti itu sendiri. Prosedur atau mekanisme itu merujuk pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- a. Setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap dengan tenggat waktu 1 (satu) bulan uang pengganti harus dibayar.
- b. Bila tidak dapat membayar kejaksaan selaku eksekutor dapat melakukan sita terhadap harta benda terpidana yang kemudian dilelang untuk pembayaran uang pengganti
- c. Bila terpidana tidak dapat membayar dan tidak mempunyai harta benda dapat dilakukan eksekusi terhadap pidana subsidairnya (jika ada).

Ketentuan sita harus merujuk hal diatas supaya tepat guna pembayaran uang pengganti dan menghindari kekeliruan. Nantinya penyitaan tersebut juga berdampak pada pembayaran uang pengganti, selain itu ada penjelasan mengenai sita melalui terminologi penyitaan bagi Jaksa ada 2(dua) tahap eksekusi:

- a. Setelah putusan inkracht, jaksa melakukan penyitaan harta mana saja, bertujuan untuk mengumpulkan aset terpidana dalam rangka untuk memenuhi uang pengganti (recovery asset).
- b. Sedangkan penyitaan dalam proses penyidikan hingga penuntutan, penyitaan terbatas terhadap barang / aset yang

⁹ Hasil wawancara dengan M. Siregar, selaku Kasi Eksaminasi dan Eksekusi Kejati Jawa Tengah pada tanggal 31 maret 2016

¹⁰ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

berhubungan langsung dengan kejahatan. Tujuan dari penyitaan pada tahap ini adalah untuk mengamankan guna untuk jaminan tersangka sebagai bukti dari hasil kejahatannya.¹¹

Bahwa Dua terminologi tersebut membedakan dimana atau kapan penyitaan itu dilakukan, sedangkan untuk mekanisme sita tetap sama. Apabila terjadi pada setelah putusan *inkracht* maka orientasinya adalah untuk pembayaran uang pengganti. Pada proses penyidikan sampai penuntutan penyitaan tersebut guna sebagai bukti terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan.

B. EFEKTIVITAS PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI

B. 1. Efektivitas Pidana Tambahan Uang Pengganti

Bahwa Mengenai tujuan yang ingin dicapai, cita hukum, ide dan gagasan yang diharapkan kepada pidana uang pengganti berorientasi pada satu hal yaitu tercapainya pengembalian kerugian negara yang timbul. Tujuan dalam pidana tambahan ini tentunya sangat berbeda dari tujuan pidana pokok (mati, penjara, kurungan, denda) yang fokus pada pidana terhadap badan. Walaupun ada pidana pokok yang berupa denda yang bukan pidana badan tapi jenis pidana ini juga tidak termasuk pidana yang fokus pada pengembalian kerugian negara karena mempunyai nilai yang sudah ditentukan maksimum dan

minimum khususnya yaitu minimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan jumlah seperti itu tentunya tidak sebanding dengan jumlah kerugian negara yang timbul dalam tindak pidana korupsi.

Pembebanan uang pengganti terhadap terpidana merupakan wujud tanggung jawab pemulihan keuangan negara yang hilang. Besaran ganti rugi yang dibebankan juga sangat berpengaruh terhadap pengembalian kerugian negara yang optimal. Menurut Jeremy Bentham¹² ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Bahkan menurut Munir Fuady, ganti rugi penghukuman akibat perbuatan melawan hukum (pidana) harus jauh lebih keras dan lebih strict dari pada ganti rugi akibat wanprestasi kontrak, misalnya dengan memberikan ganti rugi yang jumlahnya jauh melebihi besarnya kerugian yang sebenarnya diderita oleh korban.¹³ Pengenaan ganti rugi (uang pengganti) penting dilakukan sebagai upaya membuat jera pada

¹¹ Hasil wawancara dengan M. Siregar, selaku Kasi Eksaminasi dan Eksekusi Kejati Jawa Tengah pada tanggal 31 maret 2016

¹² Jeremy Bentham, **The Theory of Legislation** (Bombay: N.M. Tripathi Private Limited, 1979), diterjemahkan oleh Nurhadi, **Teori Perundang-undangan** (Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana), (Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 316

¹³ Munir Fuady, **Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)**, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 144-145.

pelaku, dan mengandung dampak positif sebagai upaya preventif timbulnya tindak pidana korupsi dikemudian hari. Ukuran suatu sanksi hukum berhasil adalah mampu mengarahkan atau membuat masyarakat tidak melakukan lagi suatu tindak pidana tersebut hal itu adalah ukuran yang ingin dicapai suatu pengaturan hukum secara keseluruhan.

Dilihat dari pengembalian kerugian negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah hanya 17 milyar dan tunggakan mencapai lebih dari 80 milyar rupiah maka tidak tercapainya suatu efektivitas pidana tambahan uang pengganti.

Masalah mengenai pelaksanaan atau eksekusi uang pengganti pada dasarnya juga merupakan masalah penegakan hukum. Terkait dengan hambatan dan kendala efektivitas pidana uang pengganti dalam penegakan hukum khususnya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, terdapat dua fungsi yang dapat digunakan oleh hukum, yakni hukum sebagai *social control* dan hukum sebagai *social engineering*.¹⁴ Fungsi hukum sebagai *social engineering* memberikan kemungkinan untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat, rekayasa sosial, fungsi ini yang paling banyak digunakan untuk menggali hal-hal yang dapat digunakan untuk merubah perilaku sosial, merekayasa sesuatu atau membuat suatu hal yang berguna bagi pidana uang pengganti. Secara sederhana rekayasa yang dapat dilakukan adalah mengubah pola masyarakat yang pasif menjadi aktif

melaporkan atau ikut berkontribusi tindak pidana korupsi yang ada disekitar mereka, tentunya dengan cara menggunakan sarana hukum.

B. 2. Hambatan dan Kendala pada Efektivitas Pidana Tambahan Uang Pengganti

Bahwa memiliki Hambatan pidana uang pengganti bisa berbagai macam bentuknya, dimulai dari sistem dan aturannya serta bisa juga dalam praktiknya. Untuk mengetahui faktor-faktor hambatan khususnya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, maka dapat dikaitkan dengan pendapat Soerjono Soekanto. Pendapat nya bahwa pada pokoknya masalah tersebut terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut:¹⁵

Pertama, faktor hukumnya sendiri; dalam pelaksanaan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti pada dasarnya juga merupakan masalah penegakan hukum. Hukum dapat mencerminkan nilai-nilai yang didasari dari norma hukum itu sendiri agar hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut dapat berlaku efektif dalam masyarakat. Sehubungan hal tersebut, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan efektivitas pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka dari faktor hukumnya sendiri telah memiliki

¹⁴ Satjipto Rahardjo, **Hukum Dan Masyarakat**, (bandung: aksara,1990) hlm.46

¹⁵ Soerjono soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1993), hlm.6

dasar hukum yang kuat; *kedua*, faktor penegak hukum; dapat dijabarkan sebagai pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Tercapainya suatu tujuan hukum diukur dari seberapa baik penegakan hukum yang dilakukan. Berbicara mengenai Jaksa sebagai pihak eksekutor dalam proses penegakan hukum tentunya kompetensi Jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi tentunya sudah berkompoten, tetapi dengan adanya oknum-oknum Jaksa yang tertangkap karena menerima suap perlu dipertanyakan mengenai integritas jaksa sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya bebas dari tindakan korupsi.;

ketiga, faktor sarana atau fasilitas; faktor sarana dan fasilitas, mengenai faktor ini tentunya mengenai sarana yang digunakan aparat penegak hukum. Masing-masing instansi penegak hukum yang mempunyai kaitan dengan pidana uang pengganti memiliki sarana dan fasilitas guna membuat lancar proses penegakan hukum uang pengganti.

Keempat, faktor masyarakat; yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Bagian terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum pada masyarakat. Peraturan hukum yang berlaku atau yang diterapkan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan didalam masyarakat. Kaitanya dengan faktor yang menjadi kendala efektivitas pelaksanaan atau eksekusi pidana pembayaran uang pengganti adalah kurangnya

kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan atau memberitahukan tindak pidana korupsi dilingkungannya serta harta benda yang dimiliki terdakwa.

Kelima, faktor budaya. dikaitkan dengan pendapat Friedman tentang unsur-unsur dalam sistem hukum yang salah satu unsurnya adalah “budaya hukum” yaitu sikap-sikap dan nilai yang berhubungan dengan hukum.¹⁶ Budaya hukum ini datang dari rakyat atau pemakai jasa hukum maka dapat dikemukakan bahwa budaya hukum masyarakat yang dicerminkan antara lain dengan sikap masyarakat yang enggan memberikan informasi tentang adanya pelaku tindak pidana korupsi atau harta benda yang dimiliki oleh pelaku kejahatan di lingkungannya menunjukkan adanya budaya hukum dimasyarakat yang belum mendukung sepenuhnya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hambatan atau kendala lainnya mengenai pidana tambahan uang pengganti pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah:

- a. Dalam hal ada itikad baik yang dilakukan oleh tersangka ketika dalam proses penyidikan atau penuntutan mau membayar kerugian negara yang timbul walaupun belum ada putusan sama sekali. Ketika itu terjadi Jaksa menerima hal itu sebagai bentuk titipan dan membuatnya berita acara. Belum ada aturan yang jelas mengenai hal ini, sehingga perlu dibuat aturan yang

¹⁶ Abdul Maan, **Aspek-Aspek Pengubah Hukum**, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), hlm. 9

meng akomodasi akan tindakan seperti ini.

- b. Kebanyakan dari tunggakan uang pengganti tersebut dikarenakan pelaku tindak pidana melarikan diri dan menyulitkan dalam eksekusi uang pengganti yang akan dilakukan.
- c. Sulitnya melacak harta benda pelaku tindak pidana korupsi juga merupakan kendala besar yang dialami. Karena pelaku sudah menyembunyikan atau menghilangkan harta kekayaannya dengan berbagai modus.
- d. Adanya keinginan terpidana untuk membayar uang pengganti secara mencicil juga masih mempunyai kendala. Pengaturan mengenai hal itu dalam ketentuan undang-undang belum ada, sehingga menyulitkan Kejaksaan mengambil tindakan dalam situasi seperti ini.¹⁷

ada beberapa faktor-faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti yaitu :

1. Eksekusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya jaksa pengacara negara dalam melakukan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Eksekusi dilakukan setelah mendapat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Sarana Sarana dan prasarana dalam upaya jaksa pengacara negara dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi meliputi pendaftaran gugatan dan eksekusi

di tentukan oleh pengadilan. Kemungkinan terjadi ketika pada proses hukum pelaku meninggal dunia sesuai Pasal 34 dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

3. Kerjasama Koordinasi dalam pelaksanaan terhadap upaya pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Koordinasi internal dimaksud terkait dengan koordinasi antar bidang diantaranya Bidang Intelijen, Bidang Pidana Khusus dan Bidang Pembinaan. Selain koordinasi di dalam internal kejaksaan, kejaksaan juga melakukan koordinasi secara eksternal terhadap instansi terkait dalam melacak (asset tracking) keberadaan harta benda pelaku tindak pidana untuk dilakukan penyitaan yaitu oleh BPN, bank, PPATK.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengaturan hukum mengenai pidana tambahan uang pengganti berada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang khususnya berada pada Pasal 18. Tujuan utama dalam pidana ini adalah pengembalian kerugian negara yang timbul dari tindak pidana

¹⁷ Hasil wawancara dengan M. Siregar, selaku Kasi Eksaminasi dan Eksekusi Kejati Jawa Tengah pada tanggal 31 maret 2016

korupsi. Mengenai pembebanan besaran uang pengganti pada pelaku kejahatan menggunakan metode proporsional yaitu sesuai dengan hasil tindak pidana korupsi yang mereka nikmati.

2. Bahwa Efektivitas pidana tambahan uang pengganti dapat dilihat melalui beberapa faktor yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Dilihat dari penerimaan pidana tambahan uang pengganti tidak efektif pidana ini. Mengenai hambatan-hambatan yang terjadi pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ada beberapa hal, tetapi paling banyak ketika pelaku kejahatan melarikan diri atau sulitnya melacak harta benda pelaku. Sedangkan dilihat dari besarnya tunggakan uang pengganti yang ada maka pidana uang pengganti belum efektif.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku literatur

- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: sinar Grafika, 2007), hal. 5
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990), halaman 39.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 105-106
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2008), halaman 22
- C.Asser, *Pengajian Hukum Perdata Belanda*,(Jakarta: grafika,1980), hal. 19
- Qyrom Syamsudin, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal.8
- Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation* (Bombay: N.M. Tripathi Private Limited, 1979), diterjemahkan oleh Nurhadi, *Teori Perundang-undangan (Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana)*, (Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 316
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (Pendekatan Kontemporer), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 144-145.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, (bandung: aksara,1990) hlm.46
- Soerjono soekanto,*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1993), hlm.6
- Abdul Maan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup,2005), hlm. 9

Peraturan perundang-undangan

Kitap undang-undang hukum pidana (KUHP).

Undang – Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.



Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan M. Siregar,
selaku Kasi Eksaminasi dan
Eksekusi Kejati Jawa Tengah
pada tanggal 31 maret 2016

Internet

[www.mkompasiana.reformasikejaksa
angagal](http://www.mkompasiana.reformasikejaksa.angagal), diakses pada tanggal 10
april 2016

<http://acch.kpk.go.id/statistik>,
diakses pada tanggal 2 februari 2016